

PENETAPAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 52/PL.01.7-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pelaksanaan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Verifikator Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2019; Kpt KPU RI No. 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Verifikator Sistem Informasi pada Pemilu Tahun 2019 yaitu atas nama : Hasniati Dewi Yuliana, NIP. 198411282010122006, Jabatan Staf Sub Bagian Teknis.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2019.